



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 800.1.1.3/ 250 /BKPSDM/II/2023**

**TENTANG
PENETAPAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Membaca** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sejumlah 846 (delapan ratus empat puluh enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai salah satu dasar dalam proses seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang; dan
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 250 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023**TENAGA GURU**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	50	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	15	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
5	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
6	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
7	AHLI PERTAMA - GURU IPA	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
8	AHLI PERTAMA - GURU IPS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
9	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	432	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
10	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
11	AHLI PERTAMA - GURU PENJASKORES	27	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
12	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
13	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
14	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
15	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
	TOTAL	580	

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal, 31 Agustus 2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
 NOMOR 250 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	26688	RSUD KOTAPINANG
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	26688	RSUD KOTAPINANG
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	26688	RSUD KOTAPINANG
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	26688	RSUD KOTAPINANG
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN	1	26688	RSUD KOTAPINANG
6	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	104	DINAS KESEHATAN KAB. LABUHANBATU SELATAN
7	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
8	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17564	PUSKESMAS BATU AJO
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17561	PUSKESMAS AEK RASO
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17562	PUSKESMAS BUNUT
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17559	PUSKESMAS AEK BATU
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
22	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
23	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
24	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
25	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
26	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
28	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
30	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17567	PUSKESMAS MAMPANG
31	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
32	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
33	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
34	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESAHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17561	PUSKESMAS AEK RASO
35	TERAMPIL - ASISTEN DOKTER	1	17563	PUSKESMAS RASAU
36	TERAMPIL - ASISTEN DOKTER	1	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
37	TERAMPIL - ASISTEN DOKTER	1	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
38	TERAMPIL - ASISTEN DOKTER	1	104	DINAS KESEHATAN KAB. LABUHANBATU SELATAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
39	TERAMPIL - ASISTEN DOKTER	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
40	TERAMPIL - BIDAN	12	17570	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
41	TERAMPIL - BIDAN	12	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
42	TERAMPIL - BIDAN	12	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
43	TERAMPIL - BIDAN	7	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
44	TERAMPIL - BIDAN	13	17559	PUSKESMAS AEK BATU
45	TERAMPIL - BIDAN	2	17560	PUSKESMAS BERINGIN JAYA
46	TERAMPIL - BIDAN	4	17562	PUSKESMAS BUNUT
47	TERAMPIL - BIDAN	8	17563	PUSKESMAS RASAU
48	TERAMPIL - BIDAN	9	17564	PUSKESMAS BATU AJO
49	TERAMPIL - BIDAN	7	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
50	TERAMPIL - BIDAN	10	17566	PUSKESMAS SISUMUT
51	TERAMPIL - BIDAN	3	17567	PUSKESMAS MAMPANG
52	TERAMPIL - BIDAN	7	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
53	TERAMPIL - BIDAN	10	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
54	TERAMPIL - BIDAN	7	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
55	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17564	PUSKESMAS BATU AJO
56	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17566	PUSKESMAS SISUMUT
57	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
58	TERAMPIL - PERAWAT	3	17670	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
59	TERAMPIL - PERAWAT	4	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
60	TERAMPIL - PERAWAT	2	17566	PUSKESMAS SISUMUT
61	TERAMPIL - PERAWAT	8	17571	PUSKESMAS TELUK PANJI
62	TERAMPIL - PERAWAT	7	17556	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
63	TERAMPIL - PERAWAT	5	17565	PUSKESMAS KOTAPINANG
64	TERAMPIL - PERAWAT	2	17572	PUSKESMAS PEKAN TOLAN
65	TERAMPIL - PERAWAT	7	17564	PUSKESMAS BATU AJO
66	TERAMPIL - PERAWAT	5	17563	PUSKESMAS RASAU
67	TERAMPIL - PERAWAT	3	17562	PUSKESMAS BUNUT
68	TERAMPIL - PERAWAT	6	17557	PUSKESMAS HUTA GODANG
69	TERAMPIL - PERAWAT	4	17560	PUSKESMAS BERINGIN JAYA
70	TERAMPIL - PERAWAT	2	17558	PUSKESMAS CIKAMPAK
71	TERAMPIL - PERAWAT	1	17559	PUSKESMAS AEK BATU
72	TERAMPIL - PERAWAT	4	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
73	TERAMPIL - PERAWAT	4	17567	PUSKESMAS MAMPANG
74	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	17569	PUSKESMAS ULU MAHUAM
75	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17560	PUSKESMAS BERINGIN JAYA
76	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17566	PUSKESMAS SISUMUT
77	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17568	PUSKESMAS AEK GOTI
	TOTAL	245		

Ditetapkan di Kotapinang
 Pada tanggal, 31 Agustus 2023
 BUPATI LABUHANBATU SELATAN



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
 NOMOR 250 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LABUHANBATU SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK KESELAMATAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
2	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
3	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI
4	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 KOMUNIKASI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
5	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU, BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN
6	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN UMUM
7	AHLI PERTAMA ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM; S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, SEKRETARIAT
8	AHLI PERTAMA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
9	AHLI PERTAMA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
10	AHLI PERTAMA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
11	AHLI PERTAMA PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN, S-1 PLANOLOGIS, S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
12	AHLI PERTAMA PENGANTAR KERJA	S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, DINAS TENAGA KERJA, BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
13	AHLI PERTAMA PENGAWAS KEMETROLOGIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH SERTA PERDAGANGAN, BIDANG METROLOGI LEGAL.
14	AHLI PERTAMA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI, S-1 ILMU TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK INFORMATIKA, S-1 ILMU HUKUM, S-1 HUKUM PERDATA.	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
15	AHLI PERTAMA PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN, BAGIAN HUKUM
16	AHLI PERTAMA PERENCANA	S-1 TEKNIK	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
17	AHLI PERTAMA PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU HUKUM; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN, S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU EKONOMI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, SKERETARIAT DPRD, BAGIAN PERSIDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
18	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM KOMPUTER	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG POS TELEKOMUNIKASIDAN APLIKASI INFORMATIKA
19	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
20	TERAMPIL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III SISTEM INFORMASI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
21	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN, SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
		TOTAL	21	

Ditetapkan di Kotapinang
 Pada tanggal, 31 Agustus 2023
 BUPATI LABUHANBATU SELATAN

